



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 199-A/KPTS/VIII /2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA JARAKORE DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- enimbang : a. bahwa sehubungan dengan 2 (Dua) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah tidak melaksanakan tugas karna (1) meninggal dunia dan (1) mengundurkan diri maka di pandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu PAW menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Jarakore di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Jarakore Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Penjelasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024; tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;



α

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor : 138/124/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 Perihal : Permohonan pengusulan PAW BPD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Jarakore di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 120/KPTS/X/2019 khususnya nomor 4 dan 5 kolom 4 Desa Jarakore, di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 16 Agustus 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	 16/08-24.
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

- Tembusan : disampaikan kepada;
- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susupu
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 199-1/KPTS/ VIII TAHUN 2024
TANGGAL 16 Agustus TAHUN 2024

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA JARAKORE DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	JARAKORE	ZAINAL ABUBAKAR RISMAN DJAFAR	NURHAIDA MOHDAR JULFA DJAFAR	ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	08/08/24.
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	